



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang Klas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DICKY ANGGARA SAPUTRA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Terusan Borobudur II/24 RT 02 RW 04  
Kelurahan

Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota

Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 26 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 26 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY ANGGARA SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY ANGGARA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna biru beserta BPKB nya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MARIAKAROLINA LANI, sedangkan 1 (satu) buah mesin gerenda, dan 3 (tiga) buah besi berbentuk T dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 24 Januari 2023, Nomor: B-212/M.5.11/Eoh.2/01/2023 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa DICKY ANGGARA SAPUTRA, pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 05.00 WIB WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan November 2022, bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah ditangkap oleh petugas Polsek Lowokwaru Kota Malang karena diduga telah mengambil sesuatu barang, berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa yakni kepunyaan saksi MARIA KAROLINA LANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Terdakwa meminjam kunci T kepada sdr. RICKY (DPO) temannya lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Terusan Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang karena dilingkungan sana banyak sepeda motor yang diparkir diluar pagar rumah kos-kosan, setelah dirasa situasi sepi dan aman kemudian tengah malam Terdakwa keluar rumah sambil membawa kunci T mencari sasaran pencurian dengan berjalan kaki sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl. Terusan Borobudur Gang II No.06 RT.02 RW.06 Kel. Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna biru sedang diparkir diluar pagar karena halaman penuh sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T setelah terbuka lalu mesin dihidupkan tapi tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa putus kabelnya dengan menggunakan gunting yang dibawa dari rumah dan disambung ke kabel yang lain selanjutnya dihidupkan mesinnya setelah hidup mesinnya lalu Terdakwa tuntun sepeda motor ke jalan raya dan dinaiki lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah kos Terdakwa di Jalan Mawar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan tujuan hendak dijual. Namun belum sempat menjual sepeda motor tersebut tidak berapa lama kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Lowokwaru dan beserta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lowokwaru untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MARIA KAROLINA LANI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau senilai sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DAVID AGUS S.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira jam 05.00 WIB WIB, bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang saksi telah menangkap Terdakwa DICKY ANGGARA SAPUTRA karena diduga telah mengambil sesuatu barang, berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A (saat itu tanpa plat nomor), kepunyaan saksi MARIA KAROLINA LANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu yakni kunci T;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada dirumah kosnya dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A (saat itu tanpa plat nomor) dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota reskrim kepolisian sektor Lowokwaru dan telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang saat itu diakui oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MARIA KAROLINA LANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau senilai sekitar itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi MARIA KAROLINA LANI**, di persidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 05.00 WIB WIB, bertempat di sebuah rumah kos yang ada di Jl. Terusan Borobudur Gg II No.06 RT.02 RW.06 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru di Jl. Mawar Kec.Lowokwaru Kota Malang saksi korban MARIA KAROLINA LANI telah kehilangan sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A (yang saat itu tanpa plat nomor) yang diparkir di luar pagar rumah karena tempat parkir saat itu penuh dan ditinggal masuk ke dalam oleh Saksi korban;
- Bahwa pada saat ditinggal ke dalam rumah kos sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada waktu mau pergi ke kampus untuk kuliah dan mengambil sepeda motor di parkir luar ternyata sudah tidak ada, sehingga saksi pun panik dan menelpon temannya bernama Thomas Aquino Waza dan setelah temannya tersebut datang mereka berdua langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Lowokwaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 tanpa plat nomor yang diakui saksi adalah miliknya tersebut diketemukan dilihat oleh saksi dalam keadaan rusak rumah kunci kontaknya yang diduga telah dirusak oleh pelaku pencurian dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau senilai sekitar itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi THOMAS AQUINO WAZA**, di persidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 05.00 WIB WIB, bertempat di sebuah rumah kos yang ada di Jl. Terusan Borobudur Gg II No.06 RT.02 RW.06 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru di Jalan Mawar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Saksi korban MARIA KAROLINA LANI telah kehilangan sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A (yang saat itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa plat nomor) yang diparkir di luar pagar rumah karena tempat parkir saat itu penuh dan ditinggal masuk ke dalam oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat ditinggal ke dalam rumah kos sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setir;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada waktu mau pergi ke kampus untuk kuliah dan mengambil sepeda motor di parkir luar ternyata sudah tidak ada, sehingga saksi MARIA KAROLINA LANI pun panik dan menelpon saksi Thomas Aquino Waza setelah mereka berdua langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Lowokwaru untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa setelah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 tanpa plat nomor yang diakui saksi korban adalah miliknya tersebut diketemukan dilihat oleh saksi dalam keadaan rusak rumah kunci kontaknya yang diduga telah dirusak oleh pelaku pencurian dengan menggunakan kunci T;
  - Bahwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau senilai sekitar itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, Terdakwa meminjam kunci T kepada sdr. RICKY (DPO) temannya lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Terusan Borobudur, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, karena di lingkungan sana banyak sepeda motor yang diparkir diluar pagar rumah kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan setelah terbuka lalu mesin dihidupkan tapi tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa putus kabelnya dengan menggunakan gunting yang dibawa dari rumah dan disambung ke kabel yang lain selanjutnya dihidupkan mesinnya;
- Bahwa setelah hidup mesinnya lalu Terdakwa tuntun sepeda motor ke jalan raya dan dinaiki lalu dibawa pergi ke rumah kos Terdakwa di Jalan Mawar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna biru beserta BPKB nya;
2. 1 (satu) buah mesin gerenda, dan
3. 3 (tiga) buah besi berbentuk T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 Terdakwa meminjam kunci T kepada sdr. RICKY (DPO) temannya lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Terusan Borobudur Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, karena dilingkungan sana banyak sepeda motor yang diparkir di luar pagar rumah kos-kosan;
- Bahwa setelah dirasa situasi sepi dan aman, kemudian tengah malam Terdakwa keluar rumah sambil membawa kunci T mencari sasaran pencurian dengan berjalan kaki, dan sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jalan Terusan Borobudur Gang II Nomor 06 RT 02 RW 06 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna biru (milik Saksi korban MARIA KAROLINA LANI) sedang diparkir di luar pagar karena halaman penuh, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, setelah terbuka lalu mesin dihidupkan tapi tidak bisa hidup mesinnya, kemudian Terdakwa putus kabelnya dengan menggunakan gunting yang dibawa dari rumah dan disambung ke kabel yang lain selanjutnya dihidupkan mesinnya, setelah hidup mesinnya lalu Terdakwa tuntun sepeda motor ke jalan raya dan dinaiki lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Terdakwa di Jalan Mawar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan tujuan hendak dijual;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Lowokwaru beserta barang buktinya, Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lowokwaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban MARIA KAROLINA LANI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini dimaksudkan siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas yang berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu unsur ini dinilai telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Mawar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang, berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain, dan ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, atau dengan kata lain, merupakan milik bersama, tetapi apabila si pengambil mengambil seluruh barang, maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah dijelaskan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 Terdakwa meminjam kunci T kepada sdr. RICKY (DPO) temannya, kemudian Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna Biru milik saksi MARIA KAROLINA LANI, yang sedang diparkir di luar pagar, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan setelah terbuka lalu mesin dihidupkan tapi tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa putus kabelnya dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg



menggunakan gunting yang dibawa dari rumah dan disambung ke kabel yang lain selanjutnya dihidupkan mesinnya setelah hidup mesinnya lalu Terdakwa tuntun sepeda motor ke jalan raya dan dinaiki lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah kos Terdakwa di Jalan Mawar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan tujuan hendak dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “memiliki” dan kata “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna Biru dan menuntun sepeda motor ke jalan raya dan dinaiki dibawa pergi meninggalkan lokasi tempat diambilnya sepeda motor menuju ke rumah kos Terdakwa di Jalan Mawar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan tujuan hendak dijual, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi MARIA KAROLINA LANI, hal mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dalam arti jika salah satu dari bagian unsur tersebut, dinilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa keluar rumah sambil membawa kunci T mencari sasaran pencurian dengan berjalan kaki, sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jalan Terusan Borobudur Gang II Nomor 06 RT 02 RW 06 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna Biru sedang diparkir di luar pagar, karena halaman penuh sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T setelah terbuka lalu mesin dihidupkan tapi tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa putus kabelnya dengan menggunakan gunting yang dibawa dari rumah dan disambung ke kabel yang lain, selanjutnya dihidupkan mesinnya, setelah hidup mesinnya lalu Terdakwa tuntun sepeda motor ke jalan raya dan dinaiki lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah kos Terdakwa di Jalan Mawar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan tujuan hendak dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*) dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat kegiatan Saksi korban MARIA KAROLINA LANI karena sepeda motor tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A Warna Biru beserta BPKBnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MARIA KAROLINA LANI, sedangkan 1 (satu) buah mesin gerenda, dan 3 (tiga) buah besi berbentuk T dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGAD

### ILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY ANGGARA SAPUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol. N-3068-0A warna Biru beserta BPKBnya;Dikembalikan kepada Saksi MARIAKAROLINA LANI,
  - 1 (satu) buah mesin gerenda, dan
  - 3 (tiga) buah besi berbentuk T;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Judi Prasetya,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soegiarti, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lilis Suryawati Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa, secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SOEGIARTI, S.H., M.H.**

**JUDI PRASETYA, S.H., M.H.**

**NATALIA MAHARANI, S.H., M.**

**Hum.**

Panitera Pengganti,

**BAMBANG RUDIAWAN, S.H.**

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)